

PENGANGKATAN ANAK SECARA ADAT KEBIASAAN

(Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110 Tahun 2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak)

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tatacara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Kepala Instansi Sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada point(1).
3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada point (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Kementerian Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.